

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai pijakan teoritis dan perbandingan dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada dua hasil Penelitian Terdahulu yang relevan, yaitu:

1. Egi Syaputra 2023 *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi-Syaputra-JIM-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. “Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemberian bantuan pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Program ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Studi ini merupakan studi deskriptif kualitatif untuk melihat arah pengimplementasian program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara terhadap beberapa orang key informan serta triangulasi data yang nantinya digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari 6 indikator teori implementasi model Van Meter dan Van Horn (standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana dan lingkungan eksternal). Berdasarkan hasil wawancara dan

penelusuran informasi diketahui bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik. Lima indikator sudah berjalan dengan baik namun indikator yang masih belum mumpuni yakni sumber daya manusia. SDM pelaksanaan kebijakan ini masih sangat minim. Oleh karena itu diperlukan beberapa regulasi baru dalam pelaksanaannya meliputi peningkatan SDM, pelaksanaan sosialisasi kepada KPM, penyaluran yang konsisten dan rutin.

2. Nirmawati (2025) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai. *"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara"* Implementasi kebijakan adalah fase pembuatan kebijakan yang terjadi antara pembuatan kebijakan dan dampak yang dihasilkan pada masyarakat yang terkena dampak. Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi, kendala transaksi, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengidentifikasi sumber data melalui

metodologi purposive sampling, dengan informan berjumlah 12 orang. Mereduksi, menyajikan, mengambil kesimpulan, dan memverifikasi data merupakan langkah-langkah dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurang baik. Dapat dilihat dari indikator yang kurang baik yaitu kemampuan teknis, kemampuan menjalani hubungan, sosialisasi, komunikasi, dukungan masyarakat, kepatuhan masyarakat, tanggung jawab, dan wewenang. Aspek yang sudah baik seperti, SOP. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat faktor pendukung yaitu adanya program SOP sudah menjalankan sesuai dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Disisi lain terdapat faktor penghambat Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu gangguan jaringan, kurangnya informasi dari pihak program bantuan pangan non tunai (BPNT), kurangnya pemahaman masyarakat dalam ketentuan program bantuan pangan non tunai (BPNT), kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT).

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Secara etimologis istilah kebijakan pada mulanya berasal dari beberapa

bahasa yakni: Yunani, Sangsekerta, dan Latin. Kata dasarnya (akar katanya) dari bahasa Yunani ialah *polis* yang artinya negara-kota dan *pur* yang artinya kota. Masuk dalam bahasa Latin berubah menjadi *politea* yang artinya negara (*state*), atau kata *polis* yang berpasangan dengan kata rumah tangga, atau kata *public* dengan *term res publica*, dan kata *private* yang berpasangan dengan *term res privat*.

Aristoteles (Lumingkewas, 2012), Menjelaskan bahwa kata *polis* menunjuk bentuk asosiasi atau organisasi yang paling tinggi. Karena itu. Tidak salah kalau kata *polis* diartikan sebagai kota besar atau organisasi yang tertinggi dimaksud adalah negara. Demikian pula dengan kata *public privat* dalam konteks *polis* negara/kota yang digunakan dalam pembahasan kebijakan. Sangat sulit dipertemukan karena sering dipertentangkan.

Istilah lain dari kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijaksanaan (*virtues*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi pada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dapat dinyatakan bahwa kebijakan

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Carl Friedrich (Lamani, 2020) bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan dan penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Kebijakan publik secara sederhana didefinisikan oleh Thomas R.

Dye (Wahab, 2012) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah *"whatever governments choose to do or not to do"* (pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan publik dapat bersifat hierarkis, mulai dari tataran nasional, regional, dan lokal. David Easton (1953) memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell (1902) juga memberikan definisi kebijakan

publik sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai dalam praktik yang terarah.

Makna *modern* dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris ini adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna *administration* (Wilson, 1887). Kata kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat. Kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan dan korupsi (Lasswell, 1951b:5).

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich yang mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu “Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat” Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever goverment choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah pindah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Selanjutnya Malone (2014) (Lamani, 2020) kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan tentang tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan publik, studi tentang keputusan pemerintah dan tindakan yang dirancang untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan adalah tindakan yang bertujuan dan dirancang sebagai tanggapan terhadap masalah yang dirasakan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tahapan pelaksanaan suatu program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah untuk penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat.

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerin-

tah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok *actor* yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (2010:24-25) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan *substantif* dan kebijakan *procedural* Kebijakan *substantif* merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.
- b. Kebijakan *distributive*, kebijakan *regulatori* dan kebijakan *redistributive* Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat
Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (2010: 22-24), antara lain:

- a. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- d. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- e. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997).

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Parson, 2005: 154):

- a. Identifikasi masalah kebijakan
- b. Penyusunan agenda
- c. Perumusan kebijakan
- d. Pengesahan kebijakan
- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan.

2. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan publik adalah alat strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang dihadapi oleh masyarakat. Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implement*, yang berarti menyediakan sarana untuk menjalankan sesuatu, serta *to practical effect*, yang mengacu pada menimbulkan suatu efek atau dampak (I.D. Kurniati et al., 2025). Sedangkan secara ontologis *subject matter studi* implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena, mengapa suatu kebijakan publik gagal implementasi dan di suatu lokasi daerah tertentu. Pedoman ini diimplementasikan pada tingkat yang lebih kuat, seperti yang menerjemahkan pedoman ke dalam implementasi program atau rencana teknis teknis dan operasional (Nirmala & Purwanti, 2021). Biasanya, implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan terarah. (Pramono, 2020)

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan lanjutan dari keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan

operasional dalam jangka waktu tertentu, sekaligus melanjutkan usaha-usaha untuk mewujudkan perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh kebijakan. Tindakan ini dilakukan oleh organisasi publik yang memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut (Dewi, 2019) Di Indonesia, ada salah satu pedoman produk disabilitas di sektor perburuhan, dan kelahiran hukum kreativitas buruh, yang telah sangat ditolak oleh semua lingkaran. Perkembangan ini mencakup situasi pengangguran yang semakin meningkat sehubungan dengan pedoman dan undang-undang mengenai keterbatasan kontrak kerja, salah satu produk pemerintah. Hasilnya termasuk ketidaknyamanan dan kerugian lainnya. (Kristian, 2023)

Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai upaya pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dampak dan manfaat dari suatu kebijakan dapat terlihat secara nyata setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. (Suaib, 2016) Implementasi adalah tahap eksekusi atau pelaksanaan yang mengikuti proses perumusan kebijakan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan publik merupakan tindakan konkret dari suatu keputusan yang telah dirumuskan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam proses kebijakan publik, implementasi menempati posisi sebagai tahap praktis, yang membedakannya dari tahap perumusan kebijakan yang bersifat lebih teoritis.

Implementasi (*implementation*) secara *administratif*, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemer-

ntahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksprimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.

4 pendekatan implementasi:

1. Pendekatan struktural *approach*, (*structural* yaitu pendekatan dengan memperimbangkan prinsip universal mengenai organisasi dengan bentuk organisasi yang sesuai untuk merencanakan yang bersifat birokratik.
2. Pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*), yaitu struktur yang sesuai dengan program implementasi yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*).
3. Pendekatan keperilakuan (*behavioural approach*), yaitu pendekatan implementasi berkaitan dengan perilaku manusia beserta sikapnya dan yang mempengaruhinya.
4. Pendekatan politik (*political approach*), yaitu suatu pendekatan implementasi yang mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan. Pola kekuasaan dan pengaruh yang menjadi aspek dominan di dalam lingkungan suatu organisasi.

Konsep atau pengertian implementasi (*implementation*), dan implementasi kebijakan (*policy implementation*) menurut para ahli:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui
- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.

Implementasi kebijakan adalah peristiwa setelah prediksi sistem. Tanpa implementasi yang direncanakan akan tidak berguna. Oleh karena itu, implementasi mempunyai tempat yang penting di dalamnya kebijakan public Sebuah pernyataan menegaskan hal itu Udoji (Suaib, 2016) dan mengemukakan bahwa implementasinya sama saja sama pentingnya, jika tidak lebih, dari pengambilan keputusan. Hukum itu tetaplah mimpi atau

gambaran jika tidak dapat diwujudkan. Selain itu, seperti halnya dalam kebijakan perumusan, dalam kebijakan implementasi juga terdapat 2 (dua) variabel yang sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi, yaitu variabel sumber daya manusia dan sumber daya modal.

a. Sumber daya manusia

- 1) Motivasi mengandung makna sebagai ekspresi dari kebutuhan pribadi dan internal seseorang.
- 2) Kepemimpinan mengandung arti suatu kegiatan mempengaruhi orang-orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Kinerja Mengandung arti sebagai suatu hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku pada suatu pekerjaan tertentu.

b. Sumber daya modal

- 1) Biaya dan manfaat berisi makna membandingkan suatu kebijakan dengan menghitung total biaya dan total manfaat yang diukur dalam satuan uang.
- 2) Biaya dan efektivitas Berisi makna membandingkan suatu kebijakan dengan mengkuantifikasikan total biaya dan efek yang diukur dari segi pelayanan.

Dalam sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pelaksanaan kebijakan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga faktor-faktor yang terkait di dalamnya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Kemungkinan yang terjadi, para pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan dapat terjadinya gap (kesenjangan) antara tujuan kebijakan yang diambil dan hasil yang dicapai di lapangan. Dwiyanto (2021) menyatakan lebih menitikberatkan pada faktor internal, yang akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik, antara lain: (a) budaya birokrasi, (b) etika pelayanan, (c) kewenangan diskresi, dan (d) sistem insentif.

Sedangkan Gerston (2010) mensyaratkan adanya 4 (empat) faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan publik, yaitu

- a. *Translation ability*, yaitu kemampuan staf pelaksana untuk menerjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan untuk dilaksanakan;
- b. *Resources* (sumber daya) yaitu yang berkaitan dengan sumber daya manusia, finansial dan peralatan/ sarana;
- c. *Limited number of players* yaitu jumlah pelaksana kebijakan tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak sehat; dan
- d. *Accountability*, yaitu adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan. Menurut Nugraha yang dinyatakan Wahyono (2015) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu (1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, (2) karakteristik dari agen pelaksana (3) kondisi ekonomi, sosial, dan politik, (4) kecenderungan (deposition) dari pelaksana. Lebih lanjut, Nugraha menyatakan faktor yang memengaruhi di luar kebijakan publik dalam pengimplementasiannya, yaitu: (a) indikator kondisi sosio ekonomi-teknologi, (b) dukungan publik, (c) sikap dan sumberdaya dari konstituen, (d) dukungan pejabat

yang lebih tinggi, (e) komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Dalam implementasi ada banyak model implementasi salah satunya adalah model implementasi Jan Merse, dalam hal ini Merse dalam Kadji (2017:70), mengatakan bahwa, model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik dalam dukungan masyarakat erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program, serta pembagian potensi.

a. informasi

Informasi ialah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. Jika terjadi kurangnya penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan gambaran yang kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan.

b. Isi Kebijakan

Kebijakan publik ialah upaya untuk mengatasi permasalahan publik, dengan demikian dari kebijakan yang diimplementasikan isi kebijakannya harus jelas dan tegas yang mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Implementasi kebijakan akan gagal jika isi kebijakan atau tujuannya atau terdapat ketidakepatan atau juga ada ketiga tegasan intern atau maupun ekstern atau didalam kebijakan itu sendiri.

c. Dukungan Masyarakat

Dukungan yang dipahami dalam hal ini adalah dukungan berupa fisik maupun non-fisik. Jika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka kebijakan itu akan sulit untuk diimplementasikan. Jan Merse menegaskan bahwa kebijakan akan berkelanjutan jika partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan evaluasi tinggi, pada setiap kebijakan yang dikerjakan.

d. Pembagian Potensi

Pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intens diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tentu bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang dikerjakan karena setiap pelaku implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda.

Model Warwic mengatakan bahwa: “Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: a) Kemampuan Organisasi, b) Informasi, c) Dukungan, dan d) pembagian potensi

a. Kemampuan Organisasi

Pada tahap ini, sebuah implementasi kebijakan dapat kita maksudkan sebagai tolak ukur kemampuan melaksanakan sebuah tugas implementasi yang seharusnya, yaitu seperti yang telah di tugaskan dan di tetapkan kepada sebuah organisasi bersangkutan. Kemudian untuk mengukur kemampuan sebuah organisasi dalam melaksanakan sebuah implementasi dapat dilihat dari tiga unsur utama, diantaranya yaitu:

- a) Kemampuan teknis.
 - b) Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan organisasi atau instansi lain dalam artian perlu berkoordinasi dengan pihak pihak yang masih memiliki aitananya dengan implementasi kebijakan tersebut,
 - c) Meningkatkan sistem pelayanan itu sendiri atau mengembangkan sebuah Standard Operating Procedures (SOP) guna di jadikan pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Informasi

Akibat dari kurangnya informasi dari pada aktor/apparat kepada objek kebijakan atau struktur komunikasi yang terjalin antar sesama organisasi atau instansi pelaksana kebijakan yang masih bersangkutan tidak berjalan dengan begitu baik.

d. Dukungan

Kurangnya ketersediaan objek-objek dari kebijakan tersebut dan jika bertentangan atau tidak sesuai dengan pendapat mereka sendiri maka kepatuhan dalam mengimplementasikannya akan semakin tipis untuk di lakukan.

e. Pembagian potensi

Dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab seharusnya dapat di maksimalakn sesuai dengan pembagian tugas-tugas sejak awal seperti adanya pembatasan pembatasan yang dinilai kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variable yang perlu diperhatikan. Kemempat variable dalam implementasi kebijakan tersebut ditampilkan dengan jelas, yaitu Tacjhan (dalam Wattimena Pieter 2016).

a. Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.

b. Kelompok sasaran (*target group*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebija-kan.

c. *Implementating organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

d. *Enfironemental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Model Merilee S. Grindle Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980) pendekatannya dikenal dengan *Implementation as A Political and Administration Process*. Ada dua variable yang mempengaruhi kebijakan public. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan public diukur dari proses pencapaian hasil (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yang tercakup dalam kerangka pemikiran berdasarkan pertanyaan atas dua pertanyaan pokok, yaitu:
 - 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerima kelompok sasaran dan perubahan terjadi.

Selain itu berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi Lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program. implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non human resources)
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Dengan demikian Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan UndangUndang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

3. Definisi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui akun elektronik (Fadlurrohim et al., 2019). Program ini diimplementasikan sebagai pengganti Raskin dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan sosial serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Melalui kartu elektronik, KPM dapat memperoleh bahan pangan di pedagang yang bekerja sama dengan bank, seperti pasar tradisional, warung, toko kelontong, dan lain sebagainya (Hidayat, 2021). Transaksi dilakukan secara non tunai dengan menggunakan saldo yang tersimpan pada chip KKS, dan penyalur bantuan dapat memantau laporan detail terkait penyaluran dan penggunaan dana bantuan. Dengan demikian, BPNT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam penyaluran bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bentuk reformasi dari program subsidi beras untuk masyarakat miskin (Rastr), yang sebelumnya dikenal sebagai Raskin. Program ini dijalankan atas instruksi Presiden Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Rastra (yang kemudian disebut Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) dilakukan melalui mekanisme non tunai (menggunakan

teknologi e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah terjangkau. Masyarakat yang mendapatkan e-voucher dapat membeli beras dan bahan pangan lainnya sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan. Bantuan ini disalurkan pemerintah sebagai upaya mendukung ketahanan pangan bagi keluarga miskin dan rentan. Tujuan utama dari program BPNT adalah untuk meringankan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi KPM agar lebih seimbang, memastikan bantuan pangan diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran, memberikan kebebasan bagi KPM dalam menentukan pilihan jenis pangan yang dibutuhkan, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Terhitung sejak awal tahun 2022 penyaluran program Bansos BPNT disalurkan secara tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui kantor Pos Indonesia. Alasan tersebut karena Presiden meminta agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan cepat. Alasan lain karena dalam praktik penyalurannya kerap ditemui praktik penyimpangan. Mulai barang tidak layak, e-warong fiktif, hingga nominal tidak sampai Rp. 110.000. Oleh karena itu, Kemensos Tri Rismaharani mengubah pola penyaluran, Perubahan itu tertuang dalam surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tertanggal 18 Februari 2022, nomor 592/6/BSI .01/21 /2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/ BPNT. Besar uang yang diterima adalah Rp. 200.000 setiap bulannya. Pencairan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal

2, manfaat BPNT ialah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran Bantuan Sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, meningkatkan transaksi nontunai, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. dilakukan sekali 3 bulan dengan besar bantuan Rp. 600.000. Dikutip dari kompas.com.

Dengan demikian, BPNT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam penyaluran bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tunai setiap bulan sebesar Rp. 200.000 yang dulunya di ambil ke kantor pos dan sekarang sudah bisa tarik tunai mandiri menggunakan kartu digital (ATM) setiap 3 bulan sekali dengan total Rp. 600.000 setiap penarikan. yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kartu debit atas nama pengelola keluarga, Dompet yang wajib dibawa KPM saat menggunakan bantuan (BPNT, 2019). Keberhasilan program BPNT tercermin dari tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan sesuai prosedur aturan yang berlaku.

2. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima manfaat serta perekonomian secara keseluruhan. Pertama, BPNT membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus berperan sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, program ini mendukung peningkatan transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi sistem keuangan nasional. Ketiga, BPNT meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, membantu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dan sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, adopsi BPNT juga meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial dengan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu. Kelima, BPNT berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan, dengan membuka peluang baru bagi pedagang lokal untuk melayani KPM dan meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian, BPNT tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Rahmadani & Effiyaldi, 2019). Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki sejumlah tujuan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

- a. Tujuan utama BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran KPM dengan menyediakan bantuan pangan yang dapat memenuhi sebagian kebutuhan mereka, sehingga membantu meningkatkan akses mereka terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.
- b. Program ini bertujuan untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, dengan memungkinkan mereka untuk memilih dan membeli bahan pangan yang lebih bervariasi dan bergizi, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan gizi keluarga.
- c. BPNT bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, sehingga memastikan bahwa bantuan tersebut benar benar tersalurkan kepada yang membutuhkan pada waktu yang tepat.
- d. Program ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, sehingga meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif mereka dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Dengan demikian, BPNT tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada KPM, tetapi juga berperan dalam menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Eriyanti & Mubarak, 2019).

c. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima manfaat serta perekonomian secara keseluruhan.

1. BPNT membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus berperan sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Program ini mendukung peningkatan transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi sistem keuangan nasional.
3. BPNT meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, membantu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dan sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Adopsi BPNT juga meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial dengan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu.
5. BPNT berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan, dengan membuka peluang baru bagi pedagang lokal untuk melayani KPM dan meningkatkan pendapatannya.

Dengan demikian, BPNT tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Rahmadani & Effiyaldi, 2019).

d. Mekanisme Penetapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Mekanisme penetapan penerima BPNT adalah seluruh proses dalam pemberian bantuan yang berdasarkan pada SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial RI.

Berikut mekanisme penetapan BPNT (BPNT,2019):

1. Penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional oleh Kementerian Sosial RI setiap tahun.
2. Target KPM yang diberikan bantuan BPNT sesuai dengan alokasi KPM yang telah ditentukan menteri sebelumnya.
3. Penetapan jumlah KPM nasional dan setiap kota berdasarkan kepada Direktur Jenderal Fakir Miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Berdasarkan jumlah KPM secara nasional dan secara kota, daftar calon KPM disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data DTKS, satuan kerja tersebut menyampaikan kepada Dinas Sosial Kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial. Selanjutnya Dinas Sosial menyampaikan ke tim verval (Verifikasi dan Validasi) kelurahan atau desa.

5. Pembuatan rekening daftar calon keluarga penerima manfaat (KPM) diperiksa dan dilengkapi dengan variabel oleh dinas sosial daerah kota.
6. Variabel-variabel yang dimaksud berdasarkan point ke-5 adalah:
 - a. Nama dari calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
 - b. Nomor induk kependudukan dan kartu keluarga dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah sepadan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Tempat lahir dari pemegang Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - d. Tanggal lahir dari KPM
 - e. Nama gadis Ibu kandung dari pemegang KPM
 - f. Nama kepala keluarga KPM
 - g. Nama anggota keluarga KPM.
 - h. Tempat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda penduduk.
 - i. Kode wilayah daerah provinsi, kota, kecamatan, kelurahan berdasarkan kartu tanda penduduk KPM program BPNT.
7. Dinas Sosial Kota melalui tim verifikasi menyelesaikan finalisasi daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
8. Hasil finalisasi daftar calon KPM yang lolos disampaikan oleh fungsi bidang pengelolaan data DTKS kepada Direktorat Jenderal yang menangani pelaksanaan program BPNT.

9. Penetapan data KPM berupa nama, alamat, dan identitas lainnya oleh Direktorat Jenderal.
10. Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mengelola pelaksanaan program BPNT diserahkan ke Dinas Sosial Kota, kemudian Dinas Sosial memberikan kepada tim verval kelurahan atau desa.

Yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui tim koordinasi Program disetiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program tentunya juga akan menemui masalah sehubungan dengan implementasi program.

a. Sumber daya pengetahuan

Sumber daya pengetahuan merupakan faktor pertama salah satu faktor penghambat yakni minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana karena tidak terjadwal setiap bulan.

b. Sumber daya pemantauan

Sumber daya pemantauan merupakan faktor kedua yakni Kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dalam pelaksanaan program BPNT.

c. Sumber daya pengawasan

Sumber daya pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah merupakan faktor ketiga yaitu Kurangnya pengawasan dari peme-

rintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga yang kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat (DPM).

d. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor keempat dan salah satu faktor penting agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya sumber daya manusia dan kualitasnya yang buruk suatu kegiatan akan sulit direalisasikan dengan semestinya meskipun sumber daya lain telah terpenuhi. Sumber daya manusia ini merupakan sumber utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari di implementasikannya suatu program. Oleh karena itu di perlukannya sumber daya manusia yang memadai, memiliki kompetensi dan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat kebutuhan hidup.

e. Sumber daya waktu

Sumber daya waktu merupakan faktor kelima yaitu ketepatan waktu penyaluran juga masih belum baik karena banyak KPM yang mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan.

Adapun dalam proses implementasi program BPNT, selain penghambat tentunya ada juga yang menjadi faktor pendukung sehingga program tersebut harus tetap berjalan dan dilaksanakan untuk direalisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan umum dari program BPNT yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagi-

an kebutuhan pangan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan BPNT bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini beberapa faktor pendukung dalam mengimplementasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diantaranya.

- a. Tingginya partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung pertama dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran.
- b. Lokasi e-warung yang strategis merupakan faktor pendukung kedua yaitu jarak antara e warung dengan tempat tinggal KPM sangatlah dekat dan mudah dijangkau.
- c. Komitmen pemerintah dan TKS merupakan faktor pendukung ketiga dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT.
- d. KPM bisa memilih komoditi sendiri bahan pangannya merupakan faktor pendukung keempat yaitu sesuai dengan kebutuhannya karena program ini ada empat komoditi bahan pangannya, dan kualitas beras yang disalurkan kepada KPM kualitasnya juga bagus, apabila berasnya tidak bagus bisa ditukarkan di e-warung.

C. Kerangka Pemikiran

Tiga hambatan utama menandai fenomena masalah yang terjadi di lapangan, yang ditunjukkan oleh kerangka berpikir ini, dan dalam Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Secara Non Tunai adalah contoh dari peraturan yang mengatur fenomena tersebut, di peraturan itu juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi; bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.

Mengingat begitu pentingnya persoalan dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning) penelitian ini memfokuskan pada Kecamatan Amuntai Tengah dilihat dari teori Model Jan Merse dalam Kadji (2017:70), dan berdasarkan permasalahan yang saya peroleh tentang "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan Dan Desa Datu Kuning), dimana berkaitan dengan 4 variabel antara lain:

- a. Informasi
- b. Isi Kebijakan
- c. Dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik)
- d. Pembagian Potens

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran berikut PIni:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

